

KERAGAAN PEMBIAYAAN USAHATANI TEMBAKAU BESUKI *Na Oogst*

SUGIARTO DAN MAT SYUKUR
Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian
Badan Litbang Pertanian, Bogor

ABSTRACT

The necessity of capital for the community in village, especially for tobacco Besuki Na Oogst farmer is very important to sustainable farm. Nevertheless, the problem of low capital will always appear to increase farm and income. So that, the research that give information about financing farm performance tobacco Besuki Na Oogst. Research show after the end PRPTE project, the access of tobacco farmer to get credit which comes from formal institution financing, in fact that it doesn't give any credit for tobacco farmer. Besides that, the frequency of borrowing and values are still low. At first, cost of transaction is expected to become burden for the credit; it doesn't have any influence to the borrower. It is because the screening, delivery, and the pattern of incentive, also enforcement, application form which has been applied by formal financing institution is good enough and easy to understand by the farmer who wants to access them. Although tobacco farmer aspiration to the formal institution financing which is expected without difficult procedure, on time, exact in the quantity but also with requirement for borrowing application which is cheap. To make it cheap and easy for farmer to access formal institution financing, that will be better if make Micro Finance Institution (Lembaga Keuangan Mikro) in the village which can bridge the credit for agriculture. In this condition we hope that it can solve the limits of capital and it can increase farm agricultural and society income.

Keyword: Performance, Financing, Farm, Tobacco, Besuki Na Oogst

PENDAHULUAN

Hal yang dilematis bagi masyarakat pedesaan untuk melaksanakan kegiatan usahatani adalah permodalan yang lemah. Padahal permodalan merupakan unsur yang esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat. Kekurangan modal ini sangat membatasi ruang gerak aktivitas usahanya yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan permodalan, pada awalnya melalui bentuk program yang terus dikembangkan untuk meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian, yang diberikan secara masal. Akan tetapi dalam perkembangannya dengan pemberian kredit masal dengan tingkat bunga bersubsidi, menimbulkan polemik yang berkepanjangan karena berbagai penyimpangan dalam penggunaan yang kurang tepat sasaran.

Sebagai salah satu pelajaran yang dapat dipetik didalam membangun pekreditan untuk membantu permodalan adalah karena metode pendekatan yang "top down" dengan

pengelolaan serta konsep dari “atas” , tanpa melihat situasi, kondisi, dan budaya dimana pola kredit dilaksanakan. Pada keadaan ini sangat sulit mewujudkan kelembagaan perkerditan dipedesaan, dan meyebabkan kurang efektifnya bantuan permodalan untuk membantu meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat pedesaan.

Bukti emperis yang sangat pahit berkaitan dengan penyaluran kredit adalah terpuruknya kegiatan KUD yang menyalurkan KUT, disamping melayani kebutuhan sarana produksi pertanian mengalami kemacetan karena besarnya tunggakan kredit sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penyalur KUT. Kenyataan ini semakin parah dengan dihapuskannya KLBI (Kredit Likuidasi Bank Indonesia) sebagai bantuan modal KUD dan kredit pola bergulir yang diperkanakan pemerintah tidak menjamin keberlangsungan kegiatan usaha pertanian.

Pada kondisi yang kurang kondusif tersebut, sebagian besar petani yang melakukan kegiatan usahatani, dan yang belum memperoleh akses permodalan melalui program, akan mencari alternatif untuk memanfaatkan ketersediaan lembaga pembiayaan formal dan non formal. Diantara salah satu kegiatan usahatani yang kurang tersentuh sejak berakhirnya kegiatan PRPTE (Program Rehabilitasi Peremajaan Tanaman Ekspor) yang berakhir tahun 1990/1991 adalah usahatani tembakau Besuki *Na Oogst*. Meskipun disadari bahwa usahatani tembakau merupakan usahatani padat modal dan tenaga kerja, serta beresiko tinggi, namun akan tetap diusahakan petani sebagai kegiatan usahatani pada saat musim kemarau setelah tanaman padi.

Secara umum petani tembakau untuk memperoleh sumber pebiayaannya memanfaatkan keberadaan pada sumber pebiayaan formal dan non formal dengan berbagai konsekuensinya. Walaupun didalam mengakses pada sumber pembiayaan utamanya pada sumber pembiayaan formal yang masih rendah, karena berbagai bentuk birokrasi dan persyaratan yang konvensional yang selama ini menjadikan polemik tersendiri untuk memperoleh sumber modal yang murah dan mudah. Oleh karena itu didalam membangun pertanian khususnya peningkatan usahatani tembakau diperlukan kreasi kelembagaan pembiayaan yang tepat melalui dukungan pemerintah guna menciptakan terbentuknya lembaga pembiayaan yang kuat dan sehat guna mendukung pengembangan usaha pertanian di pedesaan.

Tujuan dari pada tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang keragaan sumber pembiayaan dan keadaan petani tembakau Besuki Na-Ogst yang mengakses sumber pembiayaan untuk memperoleh modal didalam menjalankan kegiatan usahatannya.

METODOLOGI

Topik tulisan yang berjudul “ Keragaan Pembiayaan Usahatani Tembakau Besuki *Na Oogst* diambil dari sumber data primer dan sekunder didaerah sentra produksi di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Dasar pertimbangan selain pertimbangan aspek teknis produksi, pemilihan lokasi penelitian juga didasarkan atas pertimbangan banyaknya skim-skim kredit, baik dari lembaga pembiayaan formal maupun non formal yang diintroduksi di wilayah tersebut. Responden yang menjadi sampel penelitian adalah petani tembakau dan lembaga pembiayaan yang diakses oleh petani untuk kegiatan usahatani tembakau Besuki *Na Oogst*.

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, digunakan metoda analisis deskriptif-analitik dengan menampilkan tabulasi tunggal dan silang terhadap setiap aspek yang dianalisis. Aspek-aspek yang dianalisis diantaranya adalah mekanisme *delivery* utamanya yang menyangkut tentang *screening* (persoalan yang menyangkut seleksi sasaran), *incentive* (persoalan yang berkaitan dengan kesediaan membayar kembali pinjaman) dan *enforcement* (persoalan yang terkait dengan kesediaan membayar kembali pinjaman sesuai kontrak). Sementara itu persoalan insentif dikaji dengan menganalisis sejauhmana lembaga pembiayaan memiliki bentuk-bentuk mekanisme tertentu yang dapat membuat pelaku usaha pertanian (sasaran kredit) bersedia mengembalikan pinjamannya (*willingness to repay*).

HASIL DAN PEMBAHAAN

Gambaran Umum Kredit Perbankan Nasional

Kalau dilihat secara berkala selama masa krisis ekonomi tahun 1996-2001 menunjukkan bahwa secara relative kredit yang disalurkan kepada sektor pertanian semakin besar dan berfluktuasi. Pada tahun 1996 persentase kredit yang disalurkan pada sektor pertanian adalah 6.46% dari total penyaluran kredit nasional. Angka ini selanjutnya meningkat secara konsisten hingga tahun 1999. Pada tahun terakhir ini serapan kredit pertanian secara relatif mencapai lebih dari 15%. Hal ini terkait dengan program kredit pertanian berskala luas, yaitu Kredit Usaha Tani (KUT) yang pada masa tersebut disalurkan dengan cara-cara yang mudah, sehingga jumlah yang disalurkan meningkat tajam. Setelah tahun 1999 alokasi kredit tersebut menurun hingga pada tahun 2001 (8,91%). Atau dengan perkataan lain bahwa selama kurun waktu 1996-2001 rata-rata persentase penyaluran kredit di sektor pertanian tidak lebih dari 10% (Tabel 1)

Sementara itu bila dirinci dalam sektor pertanian secara nasional tampak bahwa selama kurun waktu yang hampir sama, yaitu tahun 1995-2000, alokasi kredit sektor pertanian didominasi oleh sub sektor perkebunan. Sub sector ini memiliki pangsa alokasi kredit lebih dari dari 60% dari total kredit sector pertanian (Tabel 2). Kelapa sawit dan karet merupakan dua komoditas yang menyerap kredit hampir separuh dari total kredit untuk sub sektor perkebunan. Hal ini diduga disebabkan oleh karena kedua komoditas tersebut secara nasional mendominasi areal yang sangat luas. Sementara itu, untuk komoditas tembakau, tebu dan kopi secara relatif memiliki serapan kredit yang tidak terlalu besar, berkisar antara 1.9% hingga 3.6%. Pangsa alokasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 dan terendah terjadi pada tahun 1997. Masa krisis ekonomi tampaknya berdampak pada alokasi kredit pada sector pertanian, dan utamanya pada sub sektor perkebunan.

Tabel 1. Persentase Penyaluran Kredit Perbankan Nasional Kepada Sektor Ekonomi Tahun 1996-2001

Tahun	Sektor						Jumlah
	Pertanian	Pertambahan	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
1996	6.46	0.003	22.17	23.78	33.43	14.16	100.00
1997	7.78	1.06	21.46	21.97	32.73	15.00	100.00
1998	9.40	0.009	27.34	19.11	32.30	10.98	100.00
1999	15.17	0.006	25.30	21.12	18.74	19.16	100.00
2000	9.85	1.89	23.41	20.07	15.60	29.17	100.00
2001	8.91	1.41	24.55	19.53	15.50	30.09	100.00

Keterangan : Data tahun 2001 adalah per Agustus 2001
 Sumber : Bank Indonesia, September 2001, yang diolah

Tabel 2. Perkembangan Posisi Kredit Sektor Pertanian Menurut Sub Sektor Tahun 1995 – 2000.

Sub Sektor Pertanian	Posisi Kredit Bulan Desember (dalamRp milyar)					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Tanaman Pangan	858	1,204	1,297	2,994	8,295	6,831
- Padi	264	322	326	1,367	3,650	3,200
- Palawija	396	587	678	1,239	2,737	2,442
- Hotikultura	198	295	294	388	1,907	1,189

Perkebunan *)	11,676	12,290	17,105	24,945	14,089	14,828
- Karet	1,776	1,669	1,775	1,954	1,458	1,311
- Kelapa	764	470	917	895	971	931
- Kopi	159	179	163	596	192	97
- Tembakau	65	49	70	40	16	20
- Kelapa sawit	5,967	7,926	12,043	18,051	9,642	10,641
- Tebu	336	346	264	832	406	381
3. Perikanan	1,960	2,975	4,139	8,471	1,089	1,009
4. Peternakan	897	954	1,577	1,694	663	743
5. Kehutanan & Log	867	1,129	2,478	2,404	1,073	1,248
Jumlah	16,258	18,552	26,596	40,508	25,209	24,659

Sumber : Bank Indonesia 2000

Keterangan *) Total Subsektor perkebunan termasuk lada, teh, kapas, panoli, pala dan kakao serta lainnya.

Gambaran Umum Pembiayaan Usahatani Tembakau

Program kredit untuk tanaman perkebunan secara nasional dimulai sejak adanya proyek PRPTE, yang dimulai pada tahun 1977/1978 dan berakhir tahun 1990/1991. Sejak berakhirnya proyek PRPTE hingga kini akses para pelaku usaha di sub sektor perkebunan, termasuk usahatani tembakau mengandalkan pada sumber kredit dari lembaga pembiayaan formal (bank komersial) dan non formal..

Hingga kini kredit program yang diperuntukkan khusus untuk komoditas perkebunan mengandalkan pada skim kredit program KKP(Kredit Ketahanan Pangan). Data nasional penyaluran skim KKP hingga bulan Oktober 2003 menunjukkan bahwa alokasi kredit KKP hanya untuk komoditas tebu dan tidak ada alokasi untuk komoditas perkebunan lainnya. Oleh karena itu data kegiatan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh salah satu Bank seperti BRI Wilayah Jawa Timur, misalnya, tidak ada dana yang dialokasikan untuk komoditas tembakau (Lampiran 1). Sementara itu data nasional tentang alokasi kredit untuk komoditi tembakau, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tampak menurun selama periode waktu 1995-2000. Menurunnya pembiayaan usahatani tembakau melalui kredit yang disalurkan oleh bank komersial, tidak terlepas oleh kebijakan masing-masing bank. Hal ini karena usahatani tembakau adalah usahatani yang beresiko tinggi, terutama untuk jenis tembakau *Besuki Na Oogst* maupun *Voor Oogst*. Oleh karena itu beberapa kebijaksanaan yang dilakukan BRI Wilayah Jawa Timur misalnya, tidak secara implisit memasukan komoditas tembakau untuk dibiayai dalam sistem perkreditan. Dari data dan informasi di lapangan bahwa sebagian lembaga pembiayaan formal, memang tidak memberikan alokasi kredit untuk komoditas tembakau. Hal ini disebabkan karena resiko usahatani tersebut dianggap terlalu tinggi dan tidak ada kepastian pasar dan harga jual. Seperti diketahui bahwa harga komoditas tembakau sangat dipengaruhi oleh harga

internasional yang sangat fluktuatif. Kalaulah saat ini petani tembakau dapat akses pada sumber pembiayaan, umumnya mengambil sistem kemitraan, baik itu dengan pabrikan atau lembaga ekonomi lainnya.

Kinerja Pemanfaatan Kredit

Secara umum pembiayaan usahatani tembakau, khususnya ditingkat petani tembakau *Na Oogst*, tidak seluruhnya dibiayai oleh ketersediaan modal sendiri, namun dipenuhi sumber biaya dari luar, baik itu yang berasal dari lembaga pembiayaan non formal seperti pinjaman pedagang kios saprodi, atau pemilik modal dan dari lembaga pembiayaan formal, seperti Bank Umum atau Koperasi

Kinerja pemanfaatan lembaga pembiayaan formal dalam kinerjanya memberikan berbagai bentuk skim yang sangat bervariasi untuk dimanfaatkan oleh para nasabahnya, dengan sasaran selain petani dan peternak, juga masyarakat umum yang ingin akses kepada perbankan dengan berbagai skim kredit yang diberlakukan. Walaupun bentuk skim yang diberikan termasuk dalam katagori skim umum dengan tingkat bunga komersial, namun karena petani sangat memerlukan modal untuk pembiayaan usahatannya, maka yang terjadi adalah bahwa tingkat bunga dari lembaga formal relatif masih rendah dibanding lembaga pembiayaan non formal. Berbeda halnya lembaga pembiayaan non formal yang masih diwarnai dari sumber pembiayaan yang berasal dari famili/ teman/tetangga, pedagang input, (kios sarana produksi pertanian) dan sebagian kecil dari pelepas uang. Pola pinjaman dengan lembaga pembiayaan non formal sangat sederhana, tetapi diatur sesuai dengan kesepakatan diantara mereka berdua.

Bagi lembaga pembiayaan formal (perbankan) yang akan memberi kredit kepada petani tembakau, akan selalu berhati-hati menyalurkan kreditnya.. Hal ini karena beberapa pertimbangan antara lain : (a) usahatani tembakau merupakan usaha padat modal dan padat tenaga kerja, b) usahatani tembakau merupakan usahatani yang intensif mulai dari budidaya hingga penanganan pasca panen, (c) usahatani tembakau rentan terhadap perubahan harga dan tergantung pada kondisi pasar dunia, (d) teknologi untuk memenuhi permintaan mutu yang diharapkan pada pasar dunia umumnya kurang tercapai dengan teknologi petani.

Kalau dari tahun 1993-1997 atau sebelum krisis, bahwa rata-rata frekuensi pinjam petani tembakau yang meminjam pada sumber pembiayaan formal lebih kecil dibanding dari pada periode pinjaman tahun 1998–2000 (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa setelah masalah krisis dengan adanya *booming* harga perkebunan yang melonjak tajam antara

tahun 1997–1998, petani tembakau ingin menambah frekuensi pinjaman jauh lebih tinggi dibanding sebelum krisis guna membiayai usahatani tembakaunya.. Frekuensi pinjaman yang meningkat adalah bersumber dari lembaga formal yang meningkat dari 5 kali pada periode tahun 1993–1997 menjadi 6,3 kali pada tahun 1998–2002. Sementara itu pada lembaga informal cenderung turun dari 4,2 kali menjadi 3,3 kali selama dua periode tersebut.

Sementara itu rata-rata nilai pinjaman pada sumber pembiayaan, yang terbesar berasal dari lembaga formal dibanding lembaga non formal. Demikian juga dengan lama waktu berhubungan dengan sumber pembiayaan formal lebih lama dibanding non formal. Hal ini menunjukkan bahwa petani tembakau Na-Oogst sudah terbiasa akses untuk memanfaatkan pemanfaatan modal pinjaman dari lembaga formal, utamanya pada lembaga perbankan. Berbagai alasan yang dikemukakan petani lebih memilih lembaga formal untuk mengakses kredit karena bunga ringan, kemudian disusul oleh alasan prosedur yang mudah dan dekat dengan rumah. Sementara itu alasan utama petani memilih pada lembaga non formal adalah tiadanya keharusan untuk menyediakan agunan.

Tabel 4. Frekuensi Pinjam, Nilai Pinjaman dan Lama Berhubungan Petani Tembakau pada Lembaga Pembiayaan Tahun 1993 – 2002

Lembaga Pembiayaan	Frekuensi Pinjam		Nilai Pinjam (Rp 000)	Lama berhubungan dengan Lembaga Pembiayaan (Tahun)
	1993 - 1997	1998 - 2003		
1. Formal	5	6.3	6250	13.8
2. Non Formal	4.2	3.3	1184.7	8.6
Agregat	4	5.3	4267.9	12

Sumber: Data Primer 2003.

Untuk jangka waktu kredit petani tembakau yang akses terhadap lembaga pembiayaan berkisar 5-6 bulan, baik itu pada lembaga pembiayaan formal maupun non formal, dengan tingkat bunga secara keseluruhan 33,6 % pertahun (Tabel 4). Tingkat bunga ini jauh lebih tinggi dari bunga komersial lembaga pembiayaan formal 29,7 % pertahun dan lebih rendah dari tingkat bunga lembaga non formal (42,6 %). Namun demikian pada lembaga non formal memberikan kemudahan dari segi masa tenggang yang cukup lama (170 hari) dibanding lembaga formal (118 hari).

Tabel 4. Jangka waktu kredit, Tingkat Bunga, dan Masa Tenggang Petani Tembakau yang Akses pada Lembaga Pembiayaan Tahun 2003.

Lembaga Pembiayaan	Jangka Waktu Kredit (Bulan)	Tingkat Bunga (%/Th)	Masa Tenggang (Hari)
1. Formal	6.5	29.7	118
2. Non Formal	5	42.6	170
Agregat	5.9	33.6	133.5

Sumber: Data primer 2003.

Praktek Skim Pembiayaan

Lembaga pembiayaan formal didalam kegiatannya untuk mencari calon peminjam, pada umumnya banyak menawarkan jasanya untuk menggaet para peminjam dengan berbagai kemudahan, baik itu melalui promosi maupun imbal jasa yang akan diberikan kepada peminjam. Berbagai Skim yang dikeluarkan oleh perbankan untuk menarik para peminjam, baik itu mulai dari sistem penyaluran, pelayanan, pemberian tingkat bunga, insentif, sanksi yang diterapkan dan persyaratan, semuanya dibuat sederhana mungkin sehingga para peminjam dapat akses kepada lembaga pembiayaan yang ditawarkan.

Sementara itu lembaga non formal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, terutama diwilayah pedesaan, kurang memperhatikan aspek promosi, namun berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat setempat. Salah satu pelayanan bagi lembaga non formal adalah kemudahan yang diberikan baik itu dari segi waktu, jumlah, bentuk dan seringkali tergantung dari kesepakatan yang dibuat bersama antara peminjam dan pemberi pinjaman.

A. Mekanisme *Delivery*

Mekanisme penyaluran dan pengembalian pada usahatani tembakau yang disalurkan melalui lembaga formal dan non formal kepada para peminjam mempunyai variasi sesuai dengan kebutuhannya. Terutama yang erat kaitannya dengan jarak jangkau ke lembaga pembiayaan, lamanya kunjungan, lamanya proses pencairan, cara penagihan dan peran yang mengurus pengambilan kredit, yang kesemuanya akan memerlukan biaya dan waktu untuk mengaksesnya.

Pada Tabel 5, menunjukkan bahwa jarak yang ditempuh petani tembakau ke lembaga formal adalah 1,7 Km dan 0,8 Km ke lembaga non formal 0,8 Km. Sejalan dengan keadaan tersebut bahwa jumlah hari kunjungan petani tembakau ke lembaga non formal lebih kecil dibanding lembaga formal dalam memperoleh kredit sejak pengajuan hingga penyaluran. Demikan halnya dengan lama proses pencairan, waktu pencairan dari lembaga non formal

jauh lebih pendek dari pada lembaga formal. Hal ini sangat wajar, karena lembaga formal selalu menjalankan proses penyaluran pinjaman melalui prosedur yang bertahap, guna menghindari kemungkinan salah penggunaan kredit.

Prosedur yang digunakan bagi perbankan adalah kelengkapan syarat yang harus dipenuhi peminjam (surat keterangan usaha, KTP, surat persetujuan, agunan, NPWP dan lain-lain) dan dari pihak perbankan harus menseleksi kelayakan usaha calon peminjam yang memerlukan waktu tertentu. Berbeda halnya dengan lembaga formal, persetujuan kredit di lembaga non formal banyak ditentukan oleh sifat kepercayaan tanpa melalui persyaratan dan waktu yang lama. Namun demikian, para peminjam masih menghendaki kelayakan waktu prose kredit yang ideal untuk dapat memanfaatkan akses kepada sumber pembiayaan.

Tabel 5. Jarak, Frekuensi Kunjungan, Lama dan Proses Pencairan yang diinginkan Petani Tembakau pada Lembaga Pembiayaan Tahun 2003.

Lembaga Pembiayaan	Jarak (Km)	Jumlah Kunjungan (kali)	Lama Proses Pencairan (Hari)	Proses Pencairan yang Diharapkan (Hari)
1. Formal	1.7	2	7.2	1.5
2. Non Formal	0.8	1.4	1.3	1
Agregrat	1.4	1.8	5.1	1.3

Sumber : Data primer 2003.

B. Seleksi, Insentif dan *Enforcemant*

Prosedur pemberian kredit kepada peminjam yang paling selektif diberlakukan adalah pada lembaga pembiayaan formal. Tujuan dilakukan secara selektif adalah untuk menghindari salah sasaran pemberian kredit dan salah guna kredit. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari resiko ketidak mampuan membayar kembali sejumlah kredit yang telah diberikan atau menunggak dalam jangka waktu yang sangat lama.

Dalam proses seleksi lembaga pembiayaan formal menerapkan beberapa indikator kelayakan yang dapat meyakinkan agar peminjam untuk mampu dan mau membayar pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Uji kelayakan yang ditetapkan biasanya berupa usulan yang memuat beberapa parameter baku, seperti dalam analisa proyek (IRR, R/C-ratio dan BEP) serta beberapa paramameter lainnya, misal pendapatan dan pola konsumsi dan lainnnya. Sementara itu dari *screening* yang dilakukan dan uji kelayakan oleh lembaga formal tertentu (perbankan) dalam beberapa perioide musim antara tahun 1998-2002, menyatakan bahwa tidak

semuanya petani tembakau tidak mampu membayar kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat ditunjukkan dari pengalaman lembaga formal yang melayani petani tembakau, bahwa meskipun diberikan kredit dengan tingkat bunga lebih tinggi dari tingkat bunga komersial mereka tetap mampu membayar kembali pinjaman yang diberikan.

Kemauan dan kemampuan petani tembakau *Na-Oogst* memberikan indikasi, bahwa apapun syarat kecukupan yang akan diberlakukan oleh lembaga formal, pada dasarnya akan selalu dipenuhi oleh para nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut informasi petani tembakau, persyaratan kecukupan yang diberlakukan pihak perbankan, akan lebih baik lagi apabila ada kestabilan harga, dan kepastian pasar, sehingga petani tidak terus menerus berhadapan dengan resiko ketidakpastian dan dapat menjaga kesinambungan usahanya.

Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat 14 jenis persyaratan aplikasi pada lembaga pembiayaan formal dan non formal. Pada lembaga pembiayaan formal, baik itu dari Bank Umum, BPR dan Koperasi maksimal ada 12 persyaratan aplikasi. Diantaranya 3 jenis lembaga pembiayaan formal tersebut, koperasi hanya mensyaratkan 4 jenis persyaratan, yang umumnya tidak terlalu sulit untuk dipenuhi petani. Namun apabila dibandingkan dengan non lembaga formal bahwa persyaratan aplikasinya lebih longgar dari pada lembaga pembiayaan formal.. Terutama pada tingkat pedagang jauh lebih longgar, bahkan tidak ada form aplikasi tertentu yang mereka lakukan, kecuali adanya saling pengertian dan kepercayaan.

Pada lembaga formal, secara umum harus memenuhi syarat utama dalam penguasaan aplikasi, yaitu pada setiap calon peminjam diharuskan mengisi form aplikasi yang dimiliki oleh lembaga formal, serta peserta harus mempunyai identitas yang jelas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk). Kemudian syarat keharusan yang kedua dari masing-masing lembaga formal mempunyai perbedaan keluwesan didalam menerapkan form aplikasinya. Lembaga formal perbankan (Bank Umum), memberlakukan aplikasi jauh lebih kompleks dibanding BPR dan koperasi, terutama tergantung dari skim kredit yang diambilnya. Beberapa persyaratan aplikasi diantaranya adalah : a) NPWP, b) persetujuan suami/istri, c) bukti agunan, d) surat keterangan desa, e) surat keterangan usaha dan ijin tempat usaha, f) surat perjanjian, g) surat gaji dan pegawai, h) surat perjanjian kredit dan i) pas photo. Khususnya untuk bukti agunan yang diberlakukan oleh bank umum sangat ketat yaitu hanya surat tanah/bangunan, untuk BPR sedikit longgar yaitu selain bukti surat tanah kepemilikan tanah dan bangunan. Juga bukti kepemilikan barang bergerak yang dibuktikan dengan BPKB (bukti pemilikan kendaraan bermotor).

Dengan melihat persyaratan aplikasi yang diberlakukan oleh lembaga pembiayaan formal, maka akan sangat sulit apabila dilakukan di pertanian, khususnya pada usahatani tembakau. Apalagi bila bentuk agunan yang disyaratkan berupa surat bukti kepemilikan tanah/bangunan dan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang sangat terbatas ketersediaannya.. Oleh karena itu keberadaan lembaga pembiayaan non formal, seperti pedagang, sangat diharapkan sekali oleh petani tembakau untuk dapat membantu kelangkaan dana yang diperlukan didalam mengelola usahatani tembakau.

Tabel 6. Persyaratan Aplikasi Kredit Bagi Petani Tembakau Menurut Lembaga Pembiayaan Tahun 2003

Jenis Persyaratan	Lembaga Pembiayaan			
	Bank umum	BPR	Koperasi	Kelompok Tani
1. Form Aplikasi		V	V	V
2. Identitas (KTP)	V	V	V	
3. Rekening	V	V		
4. NPWP	V	V		
5. Persetujuan (Suami/Istri)	V	V		
6. Bukti Agunan				
a. Sertifikat tanah/bangunan	V	V		
b. BPKB		V		
c. Girik/SPOP				
d. Barang Bergerak				
7. Anggota			V	V
8. Surat Keterangan Desa	V	V		
9. Surat Keterangan Usaha	V	V		
10. Surat Ijin Tempat Usaha	V			
11. Perjanjian Kredit	V	V	V	
12. SK Pegawai	V			
13. Keterangan Gaji	V			
14. Pas Photo				

Sumber : Data primer 2003

Keterangan : V = Persyaratan aplikasi yang di lakukan lembaga pembiayaan

Selain persyaratan aplikasi, juga ada insentif dan sanksi yang diterapkan pada masing-masing lembaga pembiayaan kepada peminjam yang akan mengaksesnya. Insentif adalah merupakan sesuatu hal yang mengikat para nasabah untuk bertanggung jawab membayar kembali pinjamannya tepat pada waktu yang ditentukan. Sebaliknya sangsi adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dalam rangka mengurangi potensi nasabah yang menunggak. Dengan demikian keduanya merupakan upaya yang dilakukan

oleh lembaga pembiayaan untuk mendorong nasabah bersedia membayar pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Tabel 7 menunjukkan terdapat 8 (delapan) bentuk insentif, tetapi yang berlaku secara umum pada lembaga pembiayaan formal adalah ; a) nasabah dapat pinjam lagi, b) modal pinjaman ditambah dan c) berupa insentif pemotongan tingkat bunga kredit (IPTW- Insentif Pembayaran Tepat Waktu) dan tidak ada insentif khusus bagi nasabah lembaga formal yang khusus seperti pemberian souvenir atau hadiah. Namun tidak semua lembaga pembiayaan formal memberikan insentif berupa IPTW, akan tetapi sudah diperhitungkan jumlah insentifnya dengan pemberian tingkat bunga yang bersaing diantara masing – masing lembaga pembiayaan formal.

Pada lembaga pembiayaan non formal, khususnya untuk pedagang bahwa insentif yang diberikan kepada nasabah dapat berupa kesempatan untuk dijadikan sebagai mitra kerja apabila sudah terjalin erat hubungan diantara mereka. Hubungan ini akan mengangkat petani sebagai kepanjangan tangan yang dapat menyalurkan sarana produksi dan uang untuk usahatani dirinya sendiri dan kepada petani lainnya, dengan ketentuan produksi yang dihasilkan harus ke pedagang, dan petani harus mampu mengumpulkan hasil produksi dari petani lainnya.

Jenis sanksi yang diberlakukan oleh lembaga formal adalah hilangnya hak untuk menerima IPTW, menurunkan kredibilitas nasabah, dengan konsekuensinya tidak diberikan pinjaman kembali. Namun sanksi tersebut masih tetap dilanjutkan pada tingkat yang lebih intensif dengan cara diperingatkan, ditagih terus menerus melalui pendekatan kekeluargaan. Dan apabila pada kondisi tersebut belum dapat direalisasikan, maka akan ditingkatkan menjadi penahanan bukti surat jaminan (agunan) dengan tetap diberlakukan untuk membayar tunggakan beserta bunganya. Penahanan agunan dan pelelangan hanya dapat dilakukan apabila benar – benar nasabah sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Sebaliknya pada lembaga pembiayaan non formal, hanya dapat diberlakukan untuk tidak diperbolehkan meminjam kembali. Oleh karena itu dalam hal pinjaman pada lembaga non formal sanksi yang diberlakukan sangat lemah sekali dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yang akhirnya apabila nasabah tidak mampu mengembalikan, volume kredit yang diberikan akan dianggap hilang.

Tabel 7. Jenis Insentif dan Sanksi Petani Tembakau menurut Lembaga Pembiayaan. Tahun 2003.

Jenis Insentif dan Sanksi	Lembaga pembiayaan				
	Bank Umum	BPR	Koperasi	Pedagang	Kelompok Tani
1. Insentif					
a. Bisa pinjam lagi	V	V	V	V	V
b. Modal pinjaman lebih besar	V	V		V	
c. IPTW	V	V			
d. Menjadi Mitra Utama				V	
e. Hadiah					
2. Sanksi					
a. Diperingatkan/ditegur	V	V	V	V	V
b. Ditagih terus menerus	V	V		V	
c. Agunan ditahan	V	V			
d. Tidak diberi pinjaman lagi	V	V	V	V	V
e. IPTW hilang	V	V			
f. Pelelangan agunan					
g. Tidak dapat dijadikan Mitra				V	
h. Tunggakan kena bunga	V	V			

Sumber : Data Primer 2003

Keterangan : V = Jenis insentif dan sanksi yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan

C. Biaya Transaksi

Biaya transaksi didalam hubungannya antara lembaga pembiayaan dengan nasabah adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh para nasabah untuk mendapatkan akses kredit mulai dari saat berhubungan, penyiapan persyaratan, hingga berakhirnya akad kredit yang diterima. Berbagai biaya transaksi yang dikeluarkan para nasabah untuk masing-masing lembaga pembiayaan formal sangat berbeda dan tergantung dari kedisiplinan dan peraturan dari lembaga pembiayaan tersebut.

Berbagai bentuk biaya transaksi diantaranya adalah biaya transport mulai saat berhubungan dengan lembaga pembiayaan, hingga akad kredit. Biaya administrasi biasanya terdiri dari biaya materai, foto kopi KTP, foto kopy surat keterangan (Surat dari Desa, Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perusahaan, daftar gaji, kartu pegawai, NPWP dan lain lain). Potongan lain adalah merupakan syarat kewajiban yang ditentukan bank dan biaya lain adalah merupakan insentif yang diberikan nasabah kepada petugas bank sekedarnya atau balas jasa yang membantu proses pencapaian kredit.

Tabel 8, memperlihatkan bahwa biaya transaksi yang dikeluarlan petani tembakau Besuki *Na Oogst* yang mengakses pada pembiayaan formal dan non formal sangat berbeda

bentuk biaya transaksi yang harus dikeluarkan. Pada lembaga pembiayaan non formal, biaya transaksi yang dikeluarkan hanya biaya transport sejumlah 0,22% dari total nilai. Sebaliknya biaya transaksi yang dikeluarkan pada lembaga pembiayaan formal terdiri dari biaya transport 0,14 % dari total pinjaman, kemudian secara berturut-turut biaya administrasi 0,32%, potongan lain 2,9% dan biaya lainnya (1,2%). Besarnya biaya potongan dan biaya lainnya sebetulnya adalah biaya diluar kesepakatan atau aturan main antara peminjam dengan lembaga pembiayaan, namun keberadaannya akan terus muncul sesuai dengan kemauan petani atau individu pelaksana dari lembaga pembiayaan. Bagi petani keberadaan ini dianggap wajar, karena petani tembakau sangat membutuhkan kesediaan dana untuk biaya usahatani tembakau, walaupun harus membayar biaya ekstra. Pembebanan biaya transaksi yang cukup tinggi, menurut sebagian petani bukan menjadi masalah, asalkan ada kestabilan harga jual dan pasar produknya. Sebaliknya apabila tidak ada kestabilan pasar dan harga cenderung turun, maka petani akan menanggung beban resiko yang sangat berat untuk mengembalikan pinjamannya.

Tabel 8. Persentase Biaya Transaksi terhadap Nilai Pinjaman Petani Tembakau menurut Lembaga Pembiayaan Tahun 2003

Biaya Transaksi	Lembaga Pembiayaan		Agregat (Rp)
	Formal (Rp)	Non Formal (Rp)	
1. Biaya Transport	9.000 (0.14)	2.500 (0.22)	5.521 (0.12)
2. Biaya Administrasi	20.730 (0.32)	-	11.170 (0.27)
3. Potongan lain	187.500 (2.9)	-	32.608 (0.76)
4. Biaya lainnya	78.125 (1.2)	-	13.586 (0.31)

Sumber: Data primer 2003.

Keterangan () angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap nilai pinjaman

Pesepsi Terhadap Skim Pembiayaan

Dari berbagai jenis lembaga pembiayaan yang ada dimasyarakat selain lembaga pembiayaan formal yang konvensional (Bank Komersial), Koperasi/koperasi tani, KUD dan Pegadian, terdapat juga berbagai lembaga non formal seperti pedagang saprotan, hasil pertanian, pelepas uang, Bank keliling, Baitul Mal Watamwil (BMT) dan kelompok yang semuanya tumbuh dan berkembang dimasyarakat untuk menawarkan jasa pelayanan pembiayaan kepada masyarakat.

Pada tabel 9. bahwa sebagian besar petani tembakau mempunyai persepsi untuk memperoleh dana dari lembaga lebih banyak menyatakan mudah untuk mengaksesnya.

Kemudahan tersebut disebabkan karena petani sudah menjadi pelanggan pada sebagian lembaga pembiayaan tertentu dan sudah saling percaya, yang tidak hanya didalam menyalurkan kredit untuk usahatani tembakau, tetapi diluar usahatani tembakau (pangan dan hortikultura), usaha non pertanian bahkan untuk kebutuhan konsumsi. Disamping itu kemungkinan dengan adanya persepsi tersebut, mekanisme seleksi dan *screening* dapat berlaku tidak secara ketat bagi peminjam yang sudah berlangganan dan yang mempunyai kredibilitas yang tinggi.

Sementara itu menurut tingkat penyalurannya, sebagian petani tembakau menyatakan bahwa penyaluran dana untuk kegiatan usahatani sesuai dengan waktu yang diharapkan. Akan tetapi masih tetap diperlukan berbagai pertimbangan, seperti yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan formal yaitu masih tetap menjaga kehati-hatian sesuai dengan prosedur yang bertahap guna menghindari resiko kegagalan petani didalam mengembalikan pinjaman, tampak menonjol.

Tabel 9. Persentase Petani Tembakau yang Menyatakan Tingkat Kesulitan Memperoleh Kredit dari Lembaga Pembiayaan Tahun 2003.

Lembaga Pembiayaan	Tingkat Kesulitan		
	Sulit	Mudah	Sangat mudah
1. Formal	15.4	61.5	23.1
2. Non Formal	0	64.2	35.8
Agregat	7.5	62.9	29.6

Sumber: Data primer 2003

Aspirasi Skim Pembiayaan

Mencermati berbagai aspirasi petani tembakau yang ingin akses pada sumber pembiayaan, maka perlu dibentuk suatu mekanisme yang mampu menjembatani kepentingan petani misal memfungsikan berbagai asosiasi, seperti asosiasi petani tembakau, asosiasi pedagang tembakau, melalui kemitraan dengan pabrikan atau eksportir, sehingga memenuhi kebutuhan petani terhadap kesediaan modal usahatani yang tersedia di perbankan atau lembaga pembiayaan formal lainnya. Aspirasi petani sangat penting diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan dan keberadaan lembaga pembiayaan yang berada di unit-unit kecamatan atau pedesaan.

Bagi petani tembakau aspirasi yang diharapkan untuk memperoleh kredit ke lembaga pembiayaan formal lebih banyak menginginkan dalam bentuk uang dibanding natura, hal ini disebabkan karena ada keleluasaan penggunaan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Keadaan ini sangat sesuai dengan sifat usahatani tanaman tembakau, selain memerlukan modal yang dapat digunakan setiap saat, juga memerlukan curahan waktu yang lebih intensif guna menekan resiko kegagalan yang lebih tinggi. Sebaliknya persepsi petani tembakau didalam menentukan waktu pengembalian kredit, cenderung untuk memilih jangka waktu musiman dibanding periode waktu yang lain. Persepsi ini dimaksudkan karena sesuai dengan hasil usahatani tembakau yang baru diperoleh pada saat setelah panen, yaitu selama 3 - 4 bulan.

Dilain pihak keberadaan agunan yang digunakan sebagai salah satu *form aplikasi* didalam pelaksanaan akad kredit antara petani dengan lembaga formal, nampaknya masih merupakan salah satu indikator yang dapat menghambat proses transaksi. Hal ini disebabkan tidak semua petani mempunyai surat agunan berupa surat berharga yang dianggap layak oleh pihak lembaga pembiayaan formal. Pada tabel 10, memperlihatkan bahwa aspirasi petani tembakau yang akan mengakses pada lembaga pembiayaan formal dan non formal, mencapai 47,6% petani tembakau yang mengagunkan dalam bentuk sertifikat, kemudian 23,8% petani tembakau yang menyatakan pesepsinya untuk mengagunkan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan 14,8% jumlah petani yang mengagunkan dalam bentuk sertifikat tanah dan bangunan maupun usaha yang dijalankan masing 14,8% sebagai agunan. Dari persepsi tersebut dapat diimplementasikan bahwa petani tembakau Besuki Na-Oogst mempunyai kemampuan untuk menambah dananya pada berbagai bentuk lembaga pembiayaan, sesuai dengan kemampuan surat agunan yang dimiliki.

Tabel 10. Persentase Petani Tembakau Menurut Jenis Agunan Kredit yang Diharapkan Petani pada Lembaga Pembiayaan Tahun 2003.

Uraian	Lembaga Pembiayaan		
	Formal	Non Fomal	Agregrat
Jenis Agunan			
1. Sertifikat tanah	35.7	71.4	47.6
2. Sertifikat tanah & Bangunan	7.2	28.6	14.8
3. BPKB	35.7		23.8
4. Usaha yang dijalankan	21.4		14.8

Sumber: Data primer 2003.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Sejak berakhirnya proyek PRPTE tahun 1991/1992 yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani kebun. Nampak bahwa akses para pelaku usaha di sub sektor perkebunan, termasuk usahatani tembakau Besuki *Na Oogst* untuk mencari berbagai sumber pembiayaan yang mengandalkan pada sumber kredit dari lembaga pembiayaan formal (bank komersial) maupun lembaga pembiayaan non formal.
2. Akses petani tembakau terhadap sumber pembiayaan selama tahun 1993-2002 masih rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya frekuensi pinjam dan besaran nilai pinjam yang relatif kecil. Sementara itu ikatan antara petani dengan sumber pembiayaan yang berkaitan dengan pengadaan kredit relatif cukup lama. Hal ini berarti keberadaan lembaga pembiayaan sangat diharapkan untuk keberadaan sumber pembiayaan, walaupun pengenaan tingkat bunga antar lembaga pembiayaan tidak sama.
3. Tidak sebagaimana diduga semula, persentase biaya transaksi kredit terhadap jumlah pinjaman relatif kecil. Hal ini berbeda dengan pendapat umum yang menyatakan bahwa biaya transaksi kredit relatif besar, terutama kredit program. Hasil penelitian ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Ini berarti bahwa dilihat dari aspek biaya transaksi, mekanisme untuk akses pada lembaga pembiayaan yang ada telah cukup baik. Hanya saja persoalan yang hingga kini masih menjadi masalah bagi petani tembakau adalah aspek screening (seleksi) yang dipraktekkan oleh lembaga pembiayaan perbankan.
4. Dilihat dari aspek mekanisme *delivery*, tampaknya praktek-praktek lembaga perbankan konvensional tidak kompatibel dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki pelaku usaha pertanian, dalam hal ini adalah pekebun/peternak dan pedagang. Inkompatibilitas ini terutama pada sisi prosedur dan syarat aplikasi pinjaman/kredit yang dirasakan terlalu banyak. Dampak nyata yang dapat ditimbulkan adalah rendahnya akses pelaku usaha pertanian pada lembaga pembiayaan perbankan formal.
5. Aspek mekanisme *delivery*, tampak bahwa sumber pembiayaan perbankan memiliki kekuatan, utamanya dalam menyeleksi calon peminjam untuk mendapatkan calon peminjam prospektif. Kekuatan ini sebenarnya juga sekaligus merupakan kelemahan skim perbankan manakala dikaitkan dengan kemampuan SDM petani tembakau untuk dapat menyediakan persyaratan aplikasi tersebut. Kompatibilitas skim pembiayaan perbankan konvensional dengan sumberdaya yang dimiliki petani tembakau dan pelaku

usaha pertanian lainnya sangat rendah. Berbeda halnya dengan koperasi yang memiliki banyak kekuatan, yang utamanya terletak pada kesederhanaan prosedur, yang tercermin dari jumlah syarat aplikasi yang lebih sedikit dan kualitas syarat aplikasi pinjaman yang lebih terjangkau oleh pelaku usaha pertanian.

6. Tingkat aspirasi petani tembakau terhadap lembaga pembiayaan adalah sangat sederhana sesuai dengan kemampuan SDM yang dimiliki, yaitu tanpa prosedur yang berbelit dan tepat waktu, jumlah yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diharapkan dengan menyertakan syarat aplikasi pinjaman yang lebih terjangkau.

Implikasi Kebijakan

1. Perlunya dibentuk suatu lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai pilihan kelembagaan pembiayaan yang menjembatani pengadaan kredit bagi usaha pertanian. Pola ini tentu saja memerlukan beberapa persyaratan dasar. SDM pengelola yang berkualitas dan sumberdana yang cukup adalah dua syarat dasar yang harus dipenuhi oleh sumber pembiayaan LKM. Tanpa itu tampaknya agak sulit untuk menghasilkan suatu kelembagaan pembiayaan yang *reasonable* bagi pelaku usaha pertanian, utamanya bagi petani tembakau.
2. Perlunya dikembangkan suatu lembaga pembiayaan dalam bentuk LKM bagi sektor pertanian melalui integrasi dan aliansi strategis antara sektor pembiayaan perbankan dengan kelembagaan non-perbankan skala mikro. Hal ini ditempuh untuk mensinergikan kekuatan dan sekaligus kelemahan dari kedua bentuk lembaga pembiayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2002. Studi Pengembangan Agribisnis Pergulaan Nasional. Proyek Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) Pusat. Ditjen Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Bank Indonesia . 2001. Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Jakarta.
- Bank Rakyat Indonesia Wilayah Jawa Timur. 2002. Realisasi Kredit Program *Executing* dan *Chanelling* di Kantor Wilayah BRI Propinsi Jawa Timur Menurut Jenis Kredit, Periode Desember 2002. Surabaya.
- Bhatt, V.V. 1989. Financial Innovation and Credit Market Development. Working Paper Series 52. The World Bank, Washington, DC.
- Sudaryanto, T. dan Mat Syukur. 2000. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Mimeo. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Syukur, M., dkk. 2002. Kajian Pembiayaan Pertanian Mendukung Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri di Pedesaan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Lampiran 1. Realisasi Kredit Program *Executing* dan *Chanelling* di Kantor Wilayah BRI Propinsi Jawa Timur Menurut Jenis Kredit, Periode Desember 2002.

Uraian	Realisasi Kredit (Rp 000.000)		Jumlah (Rp 000.000)
	<i>Executing</i>	<i>Chanelling</i>	
1. P4K Fase III RIGP	57008		57008
2.KKP Intensifikasi kepada Kel Tani	8161		8161
3. KKP Pengadaan Pangan	8766		8766
4. KKP Tebu Rakyat	122077		122077
5. Inpres I dan II	154		154
6. KKP intensifikasi kepada Koperasi	683		683
7. KKP Peternakan Modal Kerja	1107		1107
8. Dana Bank Indonesia			
8.1. Inpres pasar		17	17
8.2. KUT Padi 98/99 LSM		15734	15734
8.3. KUT Padi 98/99 Kop		24810	24810
8.4. KUT Palawija 98/99 Kop		220891	220891
8.5. KUT Hortikultura 98/99 Kop		104118	104118
8.6. KPKM Investasi		5919	5919
8.7. KUT Palawija 98/99 LSM		1770	1770
8.8. KPKM Modal Kerja		3400	3400
8.9. KUT Hortikultura LSM		9967	9967
9. Dana pemerintah			
9.1. KPKU Plus		2553	2553
9.2. KPTTG Taskin		1851	1851
9.3. KPTTG Taskin Investasi		2115	2115
9.4. KLP		5	5
9.5. P4K		2	2
9.6. PRPTE		68	68
10. Dana Luar Negeri			
10.1. Proyek air minum		4177	4177
10.2. KSP/LKM		13718	13718
10.3. Pertanian, peternakan. Perikanan		1060	1060
11. PUKK		881	881
12. PUK.		830	830
Jumlah	197956	413886	611842

Sumber : BRI Kantor Wilayah Jawa Timur.